

MEMBUMIKAN PANCASILA: UPAYA PELEMBAGAAN NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA

Abdul Hamid Tome

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Email: hamidtome@ung.ac.id

Abstrak

Melihat perjalanan sejarah Pancasila yang memiliki dinamikanya sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang sampai saat ini belum menunjukkan keharmonisan hidup setiap komponen negara, mengharuskan warga negara untuk memikirkan kembali jalan terbaik bagi perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam koridor Pancasila. Pancasila merupakan ikhtiar kebangsaan yang perlu dijaga dan dirawat demi keutuhan negara sehingga Pancasila tidak hanya slogan semata dengan mengatakan “Saya Indonesia, Saya Pancasila”. Pancasila tak sekadar upaya deklaratif dari pemerintah atau masyarakat, lebih dari itu Pancasila perlu dibumikan dalam kehidupan nyata. Pembumian nilai Pancasila dapat dilakukan dengan cara melakukan pelebagaan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat desa.

Kata Kunci: Pancasila, Masyarakat, Desa

Abstract

Seeing the history of Pancasila which has its own dynamics in the national and state life, that until now has not shown the harmony of life to each component of the country, requires us to rethink the best path for the nation life and state in the Pancasila corridor. Pancasila is a national effort that we need to maintain and to care for the integrity of the country. So that Pancasila is not merely a slogan by saying "I am Indonesian, I am Pancasila". Pancasila is not just a declarative effort from the government or society, more than that Pancasila needs to be earthed in real life. Earthing of the Pancasila values can be done by institutionalizing the Pancasila value in the life village community.

Keywords: Pancasila, Community, Village

A. Pendahuluan

Philosophische grondslag atau *weltanschauung* digunakan oleh Soekarno dalam Sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945¹ merupakan ungkapan yang disematkan pada Pancasila sebagai sebuah nilai fundamental dalam penyelenggaraan negara sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa dalam membina kehidupan kebangsaan yang etis dan bermoral. Basis nilai yang terkandung dalam Pancasila sesungguhnya merupakan penjelmaan dari tata nilai yang lahir dari kehidupan bangsa Indonesia, karena basis nilai itu bersumber dari bangsa Indonesia kemudian dijadikan ikhtiar kebangsaan oleh para pendiri bangsa menjadi landasan fundamental dalam penyelenggaraan negara. Sebagai sebuah sistem nilai yang bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia, maka sudah seharusnya bangsa Indonesia membumikan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila secara konsisten.

Lintasan sejarah Pancasila dilewati dengan berbagai bentuk penyimpangan. *Pertama*, pada masa Orde Lama dimana Soekarno merupakan ikon kala itu. Pada masa kepemimpinannya, Soekarno dikokohkan sebagai presiden seumur hidup yang pada prinsipnya telah menganggangi UUD 1945 yang merupakan pengejawantahan nilai Pancasila, dimana disebutkan dalam Pasal 7 UUD 1945 bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Pada zaman ini pula, komunisme beranak-pinang dalam denyut nadi sebagian masyarakat Indonesia, bahkan berjalan secara terstruktur melalui kekuatan partai politik (Partai Komunis Indonesia).

Kedua, pada masa Orde Baru yang dikendalikan oleh Soeharto. Pancasila di zaman ini menjadi sesuatu yang sakral tak bisa diperdebatkan, Pancasila menjadi sesuatu yang lebih suci dari agama. Kelompok-kelompok yang mengkritisi kebijakan Soeharto dianggap sebagai kaum yang anti Pancasila. Pancasila menjadi tameng kekuasaan Soeharto untuk memberangus lawan politik (termasuk mereka yang mengkritisi kebijakan pemerintah). Pada awalnya Soeharto ingin memurnikan pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama, namun seiring perjalanan waktu, Soeharto menjadi pengendali semua kekuatan bangsa dan negara. Miriam Budiardjo,² mengungkapkan bahwa

¹Kaelan, 2004, *Pendidikan Pancasila*, Edisi VIII, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 40.

²Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Cet. III, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 131.

Soeharto telah menjelma menjadi tokoh paling dominan dalam sistem politik Indonesia.

Ketiga, era Reformasi. Reformasi lahir sebagai bentuk protes terhadap dominasi kekuasaan yang dipraktekan oleh Soeharto yang tidak memberikan ruang terhadap kebebasan bagi warga negara dalam menyampaikan hak-hak konstitusionalnya. Ironinya, alam yang mengusung tema kebebasan itu, justru menjadi kebablasan. Keinginan untuk mengekspresikan setiap hak yang dimiliki oleh masing-masing individu justru menghancurkan hak-hak orang lain.

Selama 74 tahun kemerdekaan Indonesia, nilai dasar Pancasila seakan menjauh dari kehidupan bangsa. Pancasila belum benar-benar diaplikasikan pada tataran praksis, Pancasila hanya menjadi dogma yang kehilangan esensinya. Contoh sederhana yang dapat ditunjukkan adalah maraknya kasus korupsi. Korupsi bukan hanya soal raibnya uang negara tetapi lebih dari itu, yakni hilangnya jiwa kemanusiaan pelaku korupsi karena korupsi hanya mementingkan urusan pribadi dan golongan yang berkepentingan menikmati uang itu tanpa memikirkan keberadaan orang lain dari uang yang seharusnya digunakan untuk pencapaian cita luhur bangsa. Belum lagi contoh lain mengenai tindak kekerasan yang menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan.

Melihat perjalanan sejarah Pancasila yang memiliki dinamika tersendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang sampai saat ini belum menunjukkan keharmonisan hidup setiap komponen negara, mengharuskan warga negara untuk memikirkan kembali jalan terbaik bagi perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam koridor Pancasila. Lahirnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tak hanya ditafsirkan sebagai bentuk pengakuan keberadaan desa sebagai sebuah wilayah yang otonom, tetapi lebih dari itu. Kehadiran undang-undang ini harus pula dijadikan sebagai penguatan desa dalam mengelola setiap komponen yang hidup di dalamnya. Termasuk dalam mengelola keragaman yang ada di desa. Pada titik ini, nilai abstraksi Pancasila harus dapat diwujudkan dalam mengelola keragaman tersebut, karena pada hakikatnya, keberadaan Pancasila untuk menguatkan simpul-simpul perbedaan dalam membangun hubungan masyarakat yang humanis. Artikel ini menjadi penting untuk dikaji, dalam memahami bagaimana dinamika nilai Pancasila yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat desa untuk dilembagakan menjadi sebuah nilai konkrit dalam mengelola kehidupan masyarakat desa.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Membumikan Pancasila

Memperbincangkan Pancasila tidak hanya sekedar menempatkan Pancasila pada ruang hampa yang penuh dengan indoktrinasi yang tak memiliki makna. Nilai Pancasila merupakan nilai abstrak yang perlu diformulasikan dalam tataran kehidupan praksis, sehingga nilai Pancasila tak sekedar melangit tapi bumi. Nilai dasar Pancasila perlu dibumikan sehingga jelas arah pijakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak artikel yang menggunakan istilah yang sepadan dengan kata “membumikan” yakni: aktualisasi atau implementasi Pancasila. Istilah apapun yang akan digunakan tergantung cara memaknainya seperti apa, sebab semua istilah memiliki makna yang sama yakni bagaimana nilai Pancasila itu dapat diresapi dalam hati dan diwujudkan dalam tindakan. Istilah “membumikan”³ nilai Pancasila penulis gunakan untuk memaknai nilai Pancasila dalam konteks kehidupan sosial bangsa dan negara.

Notonegoro membagi nilai menjadi tiga bagian, yakni: (1) Nilai Material, yakni segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia; (2) Nilai Vital, yakni segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas; dan (3) Nilai Kerohanian, yakni segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Dalam Nilai Kerohanian terdapat nilai: (a) kebenaran/kenyataan yang bersumber pada unsur akal manusia; (b) keindahan yang bersumber pada unsur manusia; (c) kebaikan atau moral yang bersumber pada unsur kehendak/kemauan manusia; dan (d) religius yang merupakan nilai ketuhanan, kerokhanian yang tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber pada kepercayaan/keyakinan manusia.⁴

Dari ketiga jenis nilai yang diuraikan diatas, Pancasila tergolong nilai kerohanian yang di dalamnya juga terkandung nilai-nilai yang lain secara lengkap dan harmonis. Hal ini dapat terlihat pada susunan sila-sila Pancasila yang sistematis-hierarkis, yang dimulai dari Sila Pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa sampai dengan Sila Kelima yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.⁵

³Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Cetakan III, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

⁴Darji Darmodiharjo (edt), 1995, *Santiaji Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 43-44.

⁵*Ibid*, hlm. 45.

Moerdiono⁶ menunjukkan adanya 3 tataran nilai dalam Pancasila. Tiga tataran nilai itu adalah:

1. Nilai Dasar, yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip, yang bersifat amat abstrak, bersifat amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu, yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila ditetapkan oleh para pendiri negara. Nilai dasar Pancasila tumbuh baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan yang telah menyengsarakan rakyat, maupun dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat.
2. Nilai Instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut, yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun, nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamik dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR.
3. Nilai Praksis, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan (membumikan) nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada demikian banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh

⁶Mulyono, 2010, *Dinamika Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. hlm. 47-48, <http://eprints.undip.ac.id/3241/>, diakses tanggal 30 Agustus 2017.

badan-badan ekonomi, oleh pimpinan kemasyarakatan, bahkan oleh warga negara secara perseorangan. Dari segi kandungan nilainya, nilai praksis merupakan gelanggalang pertarungan antara idealisme dan realitas.

Berdasarkan uraian dari Moerdiono tersebut, maka sesungguhnya mengkonstruksi nilai dasar Pancasila dalam kehidupan negara merupakan sebuah keniscayaan yang harus dijabarkan melalui organ negara yang memiliki kewenangan untuk itu melalui nilai instrumental. Arahan yang jelas dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara penting untuk diformulasikan agar masyarakat dan penyelenggara negara benar-benar berada pada kaidah konstitusi yang merupakan media pengarah kehidupan negara, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles bahwa negara yang baik adalah negara yang didasarkan oleh konstitusi.⁷ Lebih penting dari itu, bahwa bangunan nilai dasar dan nilai instrumental harus dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata bangsa dan negara. Sehingga ada keterikatan bagi masing-masing bangunan nilai tersebut dan memiliki keterpaduan dalam pelaksanaannya.

Pembumian Pancasila bukanlah masalah yang mudah sebab nilai yang terkandung di dalamnya bersifat abstrak, persinggungan posisi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memantik diskursus dari berbagai pemikir, diantaranya: Onghokham dan Andi Achdian meletakkan Pancasila sebagai “kontrak sosial”, sedangkan Mochtar Pabottinggi menaruh Pancasila sebagai “ideologi bangsa” dan bukan ideologi negara. Azyumardi Azra menempatkan Pancasila sebagai “*common platform* ideologis”, sementara Agus Wahyudi meletakkannya sebagai “konsepsi politik”.⁸ Pun demikian pembumian Pancasila bukanlah hal yang sulit sebab nilai dasarnya bersumber dari kehidupan masyarakat kita sendiri. Hal yang paling penting adalah bagaimana merekonstruksi kembali nilai Pancasila. Sebagai sebuah nilai yang bersifat abstrak semua orang dapat memikirkan upaya pembumian nilai-nilai itu selama tidak bertentangan dengan kaidah agama, sosial, dan budaya masyarakat.

Upaya untuk membumikan Pancasila dapat dilakukan dengan memahami hakikat dari nilai yang terkandung dari setiap sila.

⁷Azhary. 1995, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, hlm. 20.

⁸Ali, As'ad Said, 2009, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, LP3ES, Jakarta, hlm. 57.

1. Pembumian Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Hakikat dari sila ini adalah mengakui akan hadirnya Tuhan dalam setiap tindakan manusia. Tuhan yang menciptakan manusia, selain memerintahkan untuk beribadah terhadap-Nya, juga memerintahkan untuk membangun rasa solidaritas dan soliditas dalam kehidupan sosial. Dengan demikian Sila Ketuhanan Yang Maha Esa selain mengembangkan keimanan dan ketaqwaan manusia juga memupuk sekaligus mengembangkan nilai sosial yang melekat dalam diri setiap individu.

Sila Ketuhanan mengajak bangsa Indonesia untuk mengembangkan etika sosial dalam kehidupan publik-politik dengan memupuk rasa kemanusiaan dan persatuan, mengembangkan hikmah permusyawaratan dan keadilan sosial. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai ketuhanan, diharapkan bisa memperkuat pembentukan karakter, melahirkan bangsa dengan etos kerja yang positif, memiliki ketahanan serta kepercayaan diri untuk mengembangkan potensi yang diberikan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.⁹

2. Pembumian Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila Kedua menunjuk kepada nilai-nilai dasar manusia, yang diterjemahkan dalam hak-hak asasi manusia, taraf kehidupan yang layak bagi manusia, dan sistem pemerintahan yang demokratis serta adil. Nilai-nilai manusiawi merupakan dasar dari apa yang sekarang disebut sebagai hak asasi manusia. Semuanya itu terkait dengan hakikatnya sebagai manusia bukan keanggotaannya dalam suatu kebudayaan. Kini, hanya bangsa yang menghargai hak-hak asasi manusia yang dianggap sebagai bangsa yang beradab. Bahkan berperilaku yang beradab dan berperikemanusiaan menjadi standar bagi keanggotaan dalam masyarakat internasional.¹⁰

Pada konteks yang demikian, maka setiap urusan baik yang diselenggarakan oleh masyarakat selaku individu maupun oleh penyelenggara negara harus diletakan di atas hak kodrati yang dimiliki oleh setiap manusia. Ketika ini dijalankan maka kekerasan atas nama apapun yang ditujukan kepada orang lain dapat dihindarkan

⁹Yudi Latif, *op.cit*, hlm. 117.

¹⁰*Ibid*, hlm. 243.

termasuk di dalamnya kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa.

3. Pembumian Sila Persatuan Indonesia

Prinsip ketiga Pancasila meletakkan dasar kebangsaan sebagai simpul persatuan Indonesia. Suatu konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan (*unity in diversity, diversity in unity*), yang dalam slogan negara dinyatakan dalam ungkapan “Bhineka Tunggal Ika”.¹¹

Upaya untuk mewujudkan persatuan bagi masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Soepomo dalam menyampaikan usulan dasar negaranya, yang didahului dengan mengurai konsep negara integralistik, pada dasarnya menyadari keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia, belum lagi wilayahnya yang terpisah oleh lautan, sehingga dibutuhkan sebuah konsep negara yang dapat menyatupadukan setiap komponen yang ada demi kemakmuran bersama. Sehingga menanamkan rasa memiliki negeri ini menjadi sebuah landasan yang utama sebab tanpa rasa memiliki, maka warga negara akan menganggap segala sesuatu itu jauh dan tidak terikat dengan warga negara.

Negara pada dasarnya dibentuk berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, kebersamaan masyarakat Indonesia sangat menentukan pencapaian tujuan luhur dibentuknya negara ini. Pun demikian, penyelenggara negara yang merupakan perpanjangan tangan masyarakat untuk mengatur dan mengelola negara, seharusnya menempatkan dirinya agar hadir di setiap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat guna dicarikan penyelesaian bersama. Bukan melakukan keberpihakan kepada kelompok pendukungnya lalu menafikan hak-hak kelompok lain.

4. Pembumian Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila ini mengandung beberapa ciri dari alam demokrasi di Indonesia, yaitu: (1) kerakyatan (daulat rakyat); dan (2) permusyawaratan (kekeluargaan);¹² serta (3) hikmat kebijaksanaan.¹³

¹¹*Ibid*, hlm. 369.

¹²*Ibid*, hlm. 476.

Esensi dari demokrasi adalah hadirnya kedaulatan rakyat, sehingganya kebijakan dalam penyelenggaraan negara harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan rakyat.

Penyelesaian persoalan bangsa harus dilandasi semangat kekeluargaan sehingga setiap orang merasa haknya terwakili secara institusional, musyawarah mufakat hadir dalam meredam persoalan sekaligus meneguhkan dan mengembangkan jalan mewujudkan cita luhur bangsa berdasarkan akal sehat pemimpin (yang merupakan wakil rakyat). Melihat demokrasi pada konteks ini, menegaskan bahwa Indonesia memiliki format demokrasi berbeda dengan negara lain, demokrasi yang disandarkan pada jiwa bangsa Indonesia.

5. Pembumian Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila terakhir dalam Pancasila merupakan puncak dari pencapaian kehidupan cita masyarakat. Pada sila inilah kehendak bersama masyarakat membentuk negara (Indonesia) terkristalisasi. Hal ini dibuktikan dengan narasi penutup dalam Pembukaan UUD 1945 “...untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Yudi Latif mengemukakan bahwa komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka: (1) pewujudan relasi yang adil semua tingkat sistem (kemasyarakatan); (2) pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan; (3) proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan; dan (4) dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.¹⁴

Konstruksi keadilan sosial sebagaimana yang dimaksud di atas, tidak hanya sekadar dimaknai pada sendi ekonomi, tetapi keadilan sosial yang dituju oleh Pancasila adalah keadilan dalam segala bidang. Pencapaian keadilan yang demikian pada akhirnya melahirkan negara kesejahteraan. Dalam konsep negara kesejahteraan setiap orang sama kedudukannya dihadapan hukum dan yang lebih penting bahwa negara dijalankan berdasarkan kaedah hukum itu sendiri.

¹³*Ibid*, hlm. 477.

¹⁴*Ibid*, hlm. 585.

2. Pelembagaan Nilai Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat Desa

Pembumian Pancasila sebagaimana yang telah diuraikan perlu dilakukan secara terstruktur, komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini diperlukan untuk menjaga konsistensi terhadap pembumian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu cara yang perlu dilakukan dalam membumikan Pancasila adalah melalui pelembagaan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat desa.

Pada masa Orde Baru, dibentuk sebuah lembaga yang bernama Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) yang bertugas melaksanakan pembinaan pendidikan pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila di kalangan masyarakat berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden. BP7 didesign untuk menerapkan indoktrinasi nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat, melalui pendidikan ala BP7 inilah, Pancasila yang agung itu tersandera akibat tafsir tunggal yang dilakukan oleh pemerintah dalam memaknai Pancasila. Memasuki babak baru reformasi, BP7 dibubarkan melalui TAP MPR No. XVIII/MPR/1998.

Pada masa pemerintahan Jokowi, dibentuk sebuah badan bertugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Badan ini disebut dengan BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), hadirnya BPIP ini dianggap merupakan reinkarnasi dari BP7 sehingga dikhawatirkan pemerintahan Jokowi akan mengulang sejarah kelam Pancasila.

Terlepas pro dan kontra kehadiran BPIP, menurut hemat kami, saat ini kita membutuhkan pelembagaan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Artinya pelembagaan nilai Pancasila tidak hanya sekedar dilembagakan secara formil dalam bentuk susunan pemerintahan tetapi lebih dari itu, pelembagaan nilai Pancasila harus dapat memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila terpelihara dalam kehidupan sosial masyarakat.

Jika saat ini, BPIP dibentuk sebagai lembaga yang melakukan pembinaan ideologi Pancasila, maka agenda yang perlu dilakukan adalah mendorong nilai-nilai Pancasila menjelma dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Hal ini perlu dilakukan agar isu radikalisme, terorisme, dan kekerasan lainnya atas nama agama dan sentimen suku dapat terhindarkan.

Desa sebagai satu kesatuan dalam sistem pemerintahan Indonesia, memiliki posisi strategis dalam pembumian Pancasila. Strategisnya posisi desa dapat dilihat dari penyusunan UUD 1945. Penempatan desa dalam Penjelasan UUD 1945, memperlihatkan bagaimana peran strategis yang dimiliki oleh desa. Sebelum Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Desa telah hadir sebagai organisasi yang memiliki wilayah, masyarakat dan susunan pemerintahannya sendiri yang diselenggarakan berdasarkan hak asal-usul dan hak tradisional yang dimilikinya. Tak heran kemudian banyak yang menyebutkan bahwa konsep otonomi asli itu berada di desa. Hal ini juga sejalan dengan pertimbangan filosofis lahirnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa dengan hak asal-usul dan hak tradisionalnya, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya demi terwujudnya cita-cita kemerdekaan negara.

Desa Banuroja Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, dapat dijadikan sebagai tempat belajar bagaimana nilai-nilai Pancasila melembaga dalam kehidupan masyarakatnya. Desa ini dihuni oleh berbagai macam suku, diantaranya: Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Minahasa, Batak, Toraja, dan Gorontalo. Selain itu, terdapat tiga agama yang dianut oleh masyarakatnya, yakni: Islam, Kristen, dan Hindu. Keragaman yang dimiliki oleh desa ini, tidak menjadikan masyarakatnya bersinggungan karena perbedaan keyakinan dan suku, yang pada akhirnya memicu konflik antar masyarakat. Masyarakat menjadikan keragaman tersebut mengelola kehidupan yang ada di desa. Dalam catatan tindakan kejahatan pada kantor kepolisian setempat, selama 10 tahun, Desa Banuroja tidak memiliki catatan tindakan kriminal.¹⁵ Pada sistem penyelenggaraan pemerintahan, Desa Banuroja menunjukkan bagaimana mengakomodasi setiap kepentingan yang ada berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat. Pada periode tertentu, jika Kepala Desa berasal dari umat Hindu, maka sekretarisnya diberikan kepada umat lain.

¹⁵Gorontalo Antara News, *Desa Banuroja Pohuwato Ditetapkan Menjadi Desa Pancasila*, <https://gorontalo.antarane.ws.com/berita/99786/desa-banuroja-pohuwato-ditetapkan-menjadi-desa-pancasila>, diakses tanggal 19 Januari 2020.

Pun demikian dalam penentuan struktur pemerintahan desa lainnya, dilakukan berdasarkan perwakilan agama dan/atau etnis.¹⁶

Lalu, bagaimana dengan desa lain yang ada di Indonesia? Apakah dapat melembagakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakatnya? Jawabannya, seharusnya bisa. Semua desa yang ada di wilayah Indonesia, meskipun berbeda secara geografis dan berbeda secara kultural serta perbedaan lainnya. Sejatinya dapat melembagakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakatnya. Hal ini disebabkan, nilai-nilai Pancasila merupakan penjelmaan dari tata nilai yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati dijadikan sebagai ideologi bangsa dan dasar negara. Artinya keberadaan nilai-nilai Pancasila bukan milik salah satu kelompok masyarakat Indonesia tetapi milik semua masyarakat. Dengan dasar inilah, para pendiri bangsa melakukan ikhtiar untuk mendirikan negara Indonesia yang didasarkan atas Pancasila. Tanpa mempersoalkan apakah bangunan negara yang akan dibentuk harus berlandaskan prinsip agama tertentu. Pilihan Pancasila sebagai dasar negara, sesungguhnya sebagai jalan tengah untuk mengakui keberadaan agama yang dianut oleh bangsa Indonesia, dengan demikian tak ada akan ada perdebatan yang mempertentangkan antara negara dan agama karena Pancasila berdiri di atas semua kelompok agama.¹⁷ Artinya Pancasila mampu menjadi penyeimbang hubungan negara dan agama.¹⁸

Persoalannya, mengapa kemudian terjadi tindak kekerasan atas nama suku, agama, dan ras? Apakah Pancasila tidak mampu lagi merekatkan perbedaan yang ada? Apakah Pancasila sudah tidak layak lagi dijadikan sebagai *platform* kehidupan berbangsa dan bernegara?

Jika sedari awal, Pancasila merupakan ikhtiar untuk mendirikan negara dalam mewujudkan keadilan bagi setiap anak bangsa, maka seharusnya Pancasila akan terus menjadi *leitstar* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Munculnya tindak kekerasan yang berupaya mengacaukan kehidupan anak bangsa, tidak bisa dipahami sebagai bentuk

¹⁶Barakati, *Desa Pancasila Ikhtiar Bersama dalam Merawat Masa Depan Kemajemukan*, <https://barakati.id/desa-pancasila-ikhtiar-bersama-dalam-merawat-masa-depan-kemajemukan/>, diakses tanggal 19 Januari 2020.

¹⁷Budiarti Rahman, Budiarti, 2016, "Implementasi Perlindungan Konstitusional Kebebasan Beragama Perspektif Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 9, No. 1, hlm. 95.

¹⁸Ashadi L. Diab, 2016, "Hukum Islam dan Ketatanegaraan (Sebuah Transformasi Hukum dalam Masyarakat)", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 9 No. 2, hlm. 15.

gagalnya Pancasila dalam merawat keberagaman dan menyatukan Indonesia. Tetapi justru tindak kekerasan itu hadir karena hilangnya spirit keber-Pancasila-an dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Sehingganya perlu melakukan rekonstruksi kembali keberadaan nilai-nilai Pancasila yang terus tenggelam seiring meningkatnya sikap egoisme anak bangsa. Ego yang melekat dalam pribadi bangsa, melahirkan sikap saling tidak menghargai sesama anak bangsa. Upaya untuk merekonstruksi nilai-nilai Pancasila dapat dimulai dari proses tata kelola desa yang baik sebab di desalah percakapan membangun negara dimulai dan di desalah sentrum kehidupan anak bangsa terjalin. Oleh karenanya, pelembagaan nilai-nilai Pancasila harus dilakukan dalam proses tata kelola desa. Langkah yang perlu dilakukan, minimal ditempuh dengan cara:

1. Mengidentifikasi permasalahan desa;
2. Memetakan potensi desa;
3. Penguatan potensi desa; dan
4. Penguatan kelembagaan desa.

Langkah-langkah tersebut, diarahkan untuk menggali sekaligus memantapkan nilai Pancasila yang bersifat abstrak menjadi sesuatu yang konkrit dalam tata kelola desa. Sebagai contoh, apa sesungguhnya masalah yang dihadapi desa. Jika masalahnya berada pada persoalan kemiskinan, maka bagaimana merekonstruksi nilai keadilan sosial untuk mengentaskan kemiskinan itu. Tak hanya soal merekonstruksi nilai keadilan sosial, kemiskinan juga berkaitan dengan nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi hingga pada puncaknya berkaitan dengan nilai ketuhanan.

C. Kesimpulan

Pancasila merupakan ikhtiar kebangsaan yang perlu dijaga dan dirawat demi keutuhan negara. Sehingga Pancasila tidak hanya slogan semata dengan mengatakan “Saya Indonesia, Saya Pancasila”. Pancasila tak sekadar upaya deklaratif dari pemerintah atau masyarakat, lebih dari itu Pancasila perlu dibumikan dalam kehidupan nyata. Salah cara untuk melakukan pembumian nilai Pancasila dengan melakukan pelembagaan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat desa.

Daftar Pustaka**Buku**

- Ali, As'ad Said, 2009, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, LP3ES, Jakarta.
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi, Cetakan III, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Darmodiharjo, Darji (edt), 1995, *Santiaji Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kaelan, 2004, *Pendidikan Pancasila*, Edisi Kedelapan, Paradigma, Yogyakarta.
- Latif, Yudi, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Cetakan III, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Artikel Ilmiah

- Mulyono, 2010, *Dinamika Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, <http://eprints.undip.ac.id/3241/>, diakses tanggal 30 Agustus 2017.
- Rahman, Budiarti, 2016, "Implementasi Perlindungan Konstitusional Kebebasan Beragama Perspektif Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Al -'Adl*, Vol. 9, No. 1.
- Diab, Ashadi L, 2016, "Hukum Islam dan Ketatanegaraan (Sebuah Transformasi Hukum dalam Masyarakat)", *Jurnal Al -'Adl*, Vol. 9, No. 2.

Website

- Barakati, *Desa Pancasila Ikhtiar Bersama dalam Merawat Masa Depan Kemajemukan*, <https://barakati.id/desa-pancasila-ikhtiar-bersama-dalam-merawat-masa-depan-kemajemukan/>, diakses tanggal 19 Januari 2020.
- Gorontalo Antara News, *Desa Banuroja Pohuwato Ditetapkan Menjadi Desa Pancasila*, <https://gorontalo.antaranews.com/berita/99786/desa-banuroja-pohuwato-ditetapkan-menjadi-desa-pancasila>, diakses tanggal 19 Januari 2020.

Perundang – Undangan

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.